

METODE TAFSIR IMĀM AL-SYĀFI'Ī DALAM KITAB AL-RISĀLAH

Muhammad Esa Prasastia Amnesti¹, Setio Budi², Abdul Kadir Riyadi³, Abdul Rofiq⁴

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia,

⁴ Sekolah Tinggi Ekonomi Syari'ah Al Falah Gresik, Indonesia

E-mail: muhammadesa79@gmail.com

Abstrak

Imam al-Syafi'i memiliki peranan penting terhadap perkembangan ilmu dalam Islam, selain dikenal sebagai orang yang faqih (ahli fikih), Imam al-Syafi'i merupakan salah satu tokoh yang sangat faham terhadap makna-makna Al-Qur'an. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran-pemikiran seputar metode tafsir dalam kitab al-Risalah. Karena pada dasarnya kitab ini ditulis sebagai hadiah Abdurahman bin Mahdi mengenai kandungan makna Al-Qur'an. Menggunakan pendekatan kualitatif (library research), hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kitab al-Risalah dapat ditemukan metode Imam al-Syafi'i dalam memahami Al-Qur'an menggunakan sumber bil-Ma'tsur atau bil-Riwayah, baik Al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat dan perkataan tabi'in.

Kata Kunci: *Metode Tafsir, Imam al-Syafi'i, al-Risalah*

Abstract

Imam al-Syafi'i has a very important role in the development of science in Islam, besides being known as a faqih (fiqh expert), Imam al-Syafi'i is one of the figures who are very understanding of the meanings of the Qur'an. Therefore, this study aims to find out the thoughts about the method of interpretation in the book al-Risalah. Because basically this book was written as a gift from Abdurahman bin Mahdi regarding the content of the meaning of the Qur'an. Using a qualitative approach (library research), the results show that in the book of al-Risalah, Imam al-Syafi'i's method of understanding the Qur'an can be found using the sources bil-Ma'tsur or bil-Riwayah, both the Qur'an, hadith, opinions of friends and the words of the tabi'in.

Keywords: *Tafsir Method, Imam al-Syafi'i, al-Risalah.*

Pendahuluan

Banyak dari umat Islam yang mengenal Imam al-Syafi'i hanya sebatas sebagai ahli fikih, hal ini didasari karena beliau sebagai pendiri mazhab syafi'i. Namun tidak dapat dipungkiri sebenarnya Imam al-Syafi'i adalah seorang yang faham betul tentang kandungan makna Al-Qur'an, hal ini sesuai pendapat Imam al-Zahabi dan Ibnu Katsir. Pemikiran-pemikiran Imam al-Syafi'i mengenai Al-Qur'an dapat diketahui melalui karya ilmiahnya yaitu kitab al-Risalah. Kitab al-Risalah sendiri merupakan kitab induk yang memaparkan persoalan ushul fiqh (Intan, 2011).

Kitab al-Risalah yang ditulis oleh Imam al-Syafi'i atas permintaan Abdurahman bin Mahdi merupakan salah satu kitab monumental yang memaparkan permasalahan ushul fiqh. Kitab ini secara umum mengulas makna-makna Al-Qur'an, sunnah khabar, ijma, maupun teori-teori dalam memahami Al-Qur'an seperti nasikh mansukh (Syafi'i, 2008). Dalam proses penulisannya ada beberapa perbedaan pendapat.

Pendapat pertama dari Muhammad Syakir bahwa kitab al-Risalah ditulis di Makkah. Kedua menurut pendapat Fahrurazi dalam kitabnya bahwa kitab al-Risalah ditulis di Bagdad. Terlepas dari perbedaan tersebut kedua pendapat tersebut merupakan pendapat yang paling kuat (Syafi'i, 2008).

Pendapat lainnya oleh Abu Zahrah pakar hukum Islam dari Mesir berpendapat bahwa kitab al-Risalah ditulis oleh Imam Syafi'i ketika di Bagdad, sedangkan pada waktu memberikannya kepada Abdurhman bin Mahdi Imam al-Syafi'i menyebutnya dengan al-Kitab yang kemudian dikenal dengan al-Risalah. (Mukti, 2006) Al-Risalah lama ini dikenal dengan al-Risalah al-Qadimah. Kemudian pemikiran-pemikiran Imam al-Syafi'i disempurnakan dan disusun kembali dengan nama al-Risalah al-Jadidah ketika di Mesir (Farid, 2006). Para ulama sepakat bahwa kitab al-Risalah merupakan kitab Induk yang memaparkan persoalan ushul fiqih secara sistematis (Mubarok, 2002).

Terlepas kitab ini menjelaskan persoalan ushul fiqih namun Imam al-Syafi'i menulis atas permintaan Abdurahman yang didalamnya menjelaskan makna-makna Al-Qur'an. Hal ini semakin menarik ketika Imam al-Syafi'i memaparkan suatu penjelasan selalu menggunakan periwayatan yang kuat baik Al-Qur'an dan sebagainya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penafsiran yang berada di dalam kitab al-Risalah yang jarang diteliti dalam sudut pandang ilmu tafsir. Sepanjang penelusuran tidak didapatkan penelitian dengan obyek yang sama, maka tulisan ini merupakan penelitian yang pertama serta memberikan gerbang awal dalam kajian tafsir Al-Qur'an.

Metode Penelitian

Tulisan yang mengangkat tema metode tafsir Imam al-Syafi'i ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau *library research* dengan menggunakan data kepustakaan. Sedangkan sumber primer yang digunakan adalah kitab al-Risalah karya Imam al-Syafi'i, sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, jurnal maupun artikel ilmiah lainnya yang sesuai dengan tema penelitian. Kemudian diapaparkan dan dianalisis sesuai data temuan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Imam Syafi'i

Sebelum masuk pada pemikiran Imam al-Syafi'i perlunya pemaparan singkat mengenai biografi, sebab dengan mengetahui biografinya diharapkan dapat mengetahui dengan untuh arah dan kerangka pemikirannya. Selanjutnya, Imam al-Syafi'i mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris. Nasab beliau bersal dari Abu Abdillah bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin al-Saib. Sesuai urutan nasab tersebut Imam al-Syafi'i dinisbatkan pada urutan ke tiga, sedangkan nasab yang bersambung sampai Nabi Muhammad yaitu lewat jalur Abdi Manaf. Sedangkan ibunya bernama Fatimah yang nasabnya sampai ke Ali bin Abi Thalib.

Imam al-Syafi'i lahir pada tahun 150 hijriyah di kota Gaza Palestina. Imam al-Syafi'i merupakan anak yatim. Ketika masih di kandungan ibunya sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, pada saat itu ketika hendak perjalanan menuju Makkah sampai di

daerah Gaza Palestina ayahnya jatuh sakit. Setelah itu tinggal ibu beliau yang membesarkannya. Dalam kondisi serba kekurangan pada usia 2 tahun ibunya memberikan dorongan kuat untuk menimba ilmu dengan sungguh-sungguh secara intensif (Syurbasi, 2008). Maka tidak heran atas doa ibunya serta ketekunannya Imam Syafi'i pada usia sembilan tahun sudah mampu menghafal Al-Qur'an, serta menghatamkannya sampai 16 kali (Cholil, 1995). Setelah itu Imam al-Syafi'i mulai menghafal kitab Muwatta' salah satu karya fenomenal Imam Malik serta menunjukkan hafalan secara langsung kepadanya, selanjutnya belajar fikih kepada Muslim bin Khalid al-Zanji. Maka tidak heran pada usia 20 tahun Imam Syafi'i sudah diberikan izin untuk memberikan fatwa (Yahya, 2014).

Setelah belajar dari Makkah Imam al-Syafi'i melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Bagdad, Irak. Disela-sela belajar Imam al-Syafi'i juga aktif dalam menulis, selama di Bagdad Imam Syafi'i menulis kitab al-Risalah Qadimah. Setelah itu Imam Syafi'i pergi ke Makkah lagi, kemudian kembali ke Bagdad dan rihlah ilmiah ke Mesir. Di Mesir Imam al-Syafi'i menulis kitab al-Risalah, Ikhtilaf al-Hadis, dan kitab al-Umm. Kemudian Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 hijriyah usia 54 tahun dan dimakamkan disana. (Syafi'i, tt). Diantara murid Imam Syafi'i yang terkenal dalam kontribusi keilmuannya diantaranya; Imam Ahmad, al-Humaidi, al-Za'farani, al-Rabi', al-Buwaiti, Abu Rabi', al-Muradi dan sebagainya. Dan ada satu riwayat dari Abu Tsaur ketika itu Abdurahman bin Mahdi menulis surat yang ditujukan kepada Imam al-Syafi'i yang isinya ingin dituliskan kitab yang didalamnya menjelaskan makna Al-Qur'an, maka kemudian Imam al-Syafi'i menuliskan sebuah kitab al-Risalah (Yahya, 2014).

Pemahaman Imām al-Syāfi'i Terhadap Al-Qur'an dan Tafsir

Jika diruntut dari rihlah ilmiahnya Imam al-Syafi'i banyak belajar ilmu kepada ulama-ulama Masjidil Haram, pada saat itu sebagian besar ulama Masjidil Haram rata-rata memilik semangat yang besar dalam memahami Al-Qur'an sekaligus dalam memahami tafsir-tafsirnya, rata-rata riwayat keilmuannya berasal dari sahabat Ibnu Abbas. Maka tidak heran Imam al-Syafi'i sangat mumpuni dalam menghafal Al-Qur'an serta sangat besar kecintaannya untuk mengkajinya, pada akhirnya menghantarkan Imam al-Syafi'i menjadi Imam Mazhab. Didalam suatu riwayat yang dijelaskan oleh Yunus bin Abdul A'la bercerita bahwa dia sedang duduk dengan seorang ahli tafsir, hal itu terlihat ketika Imam Syafi'i menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an seperti menyaksikan turunya wahyu secara langsung. Bahkan diriwayat yang lain ketika gurunya Uyainah tidak mendapat jawaban yang jelas terhadap fatwa maupun penafsirannya maka beliau memintahkan untuk menanyakan kepada Imam al-Syafi'i (Yahya, 2014). Selain itu Imam Ahmad juga berkata; yang isinya menyatakan bahwa tidak ada seseorang yang lebih alim dalam memahami Al-Qur'an selain Imam al-Syafi'i. Yahya bin Hisyam juga mengatakan bahwa ia tidak pernah menengar kesalah sedikitpun dari Imam al-Syafi'i, serta tidak ada suatu penjelasan yang lebih baik selain darinya (Nuaim, tt).

Metode Tafsir Imam al-Syafi'i

Klasifikasi sumber penafsiran setidaknya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: tafsir bil-Ma'stur, tafsir bil-Ra'yi dan Tafsir bil-Iqtirani. Setelah melihat struktur penafsiran Imam al-Syafi'i dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an menggunkan teori

di atas masuk pada kategori yang pertama yaitu tafsir bil-Ma'sur. Menurut al-Dzahabi tafsir bil-Ma'sur merupakan penafsiran yang menggunakan riwayat Al-Qur'an, hadis, perkataan sahabat, dan pendapat tabi'in (Dzahabi, 2005). Maka menggunakan teori di atas berdasarkan sumbernya penafsiran Imam al-Syafi'i masuk pada kategori tafsir bil-Ma'sur yang akan dijelaskan secara detail di bawah ini.

Menafsirkan Al-Quran dengan Riwayat Al-Qur'an

Menafsirkan Al-Qur'an dengan riwayat Al-Qur'an merupakan tingkatan yang paling utama dalam ilmu tafsir. Hal ini juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, ketika itu Nabi Muhammad menafsirkan tentang tema kemusyrikan dengan surat al-An'am. Hal itu juga digunakan Oleh Imam al-Syafi'i dalam menjelaskan ayat Al-Qur'an. Imam al-Syafi'i bahkan menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai dasar utama dalam menjelaskan makna ayat. Hal ini semakin jelas ketika Imam al-Syafi'i memaparkan persoalan dengan melengkapi ayat yang lain guna memperjelas maknanya. Hal tersebut seperti yang dijelaskan ayat di bawah ini:

وَالْوُكُوفَةَ عَلَىٰ آيَاتِ اللَّهِ وَمَا يُحْيِيهَا ۚ فَإِنَّ رَبَّنَا لَكُم مِّنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 4).

Ayat di atas memaparkan persoalan membolehkan mengambil harta dari seorang istri. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa mengambil harta seorang istri itu diperbolehkan, namun harus dengan syarat yaitu pihak istri rela apa atas apa yang diberikan. Hal ini karena ada dalil yang menunjukkan haram memakan harta istri, kalau pihak istri tidak rela. Seperti yang dijelaskan pada surat al-Nisa ayat 20.

Ayat al-Nisa 20 menurut Imam al-Syafi'i memberikan pengertian bahwa saat suami yang ingin mengganti istrinya, namun sang istri tidak menghendaki hal tersebut. Maka hukumnya tidak boleh mengambil harta istri dengan cara memaksa, selain itu suami juga tidak boleh menceraikan istrinya supaya sang istri mengembalikan hak darinya. Jika hal tersebut terjadi maka perlunya menghadirkan seorang saksi dengan tujuan untuk mengetahui harta yang harus dikembalikan istri dan apa yang diambil oleh pihak suami (Syafi'i, 1980).

Selanjutnya mengenai pemamaparan ayat yang mempunyai kesamaan seperti di bawah ini:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

“Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas.” (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 105).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ

“Dan tidaklah terpecah-belah orang-orang Ahli Kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.” (QS. Al-Bayyinah 98: Ayat 4).

Dari kedua ayat di atas Imam al-Syafi'i mengungkanya sebagai penghubung antara penafsiran ayat pertama dengan ayat kedua. Kemudian beliau berkata “saya melihat Allah mencela perbedaan, di tempat lain Allah memberikan pendapat terhadap mereka yang intinya tidak mengizinkan untuk melakukan hal tersebut.” (Syafi'i, 1405).

Teakhir mengenai masalah keadilan dalam hal persaksian seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

“Diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada).” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 282).

Dengan firman Allah SWT:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.” (QS. At-Talaq 65: Ayat 2).

Imam al-Syafi'i mengingkari dengan adanya ada dua hukum saksi; adil menurut salah satu dan tidak adil menurut saksi yang lainnya. Jadi menurut Imam al-Syafi'i seharusnya suatu keadilan adalah menjadi prinsip utama setiap saksi, dan kesaksian mereka itu perlu diterima.

Menafsirkan Al-Qur'an Dengan Riwayat Hadis Nabi

Imam al-Syafi'i menggunakan sumber hadis atau sunah Nabi Muhammad untuk digunkan sebagai penjelas ayat Al-Qur'an. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Qur'an dan hadis nabi merupakan sumber utama dalam hukum atau masalah syariah, selain itu karena keduanya merupakan sumbernya dari Allah secara langsung. Hal ini seperti dijelaskan oleh Allah swt pada ayat al-Najm ayat 3-4.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.

Selain itu Allah SWT juga mewajibkan kepada manusia untuk mengikuti segala perintah-Nya. Seperti yang dijelaskan pada surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi;

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.”

Selanjutnya Allah juga berfirman pada surat al-Nisa ayat 80 yang berbunyi:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“Barang siapa menaati Rasul (Muhammad) maka sesungguhnya dia telah menaati Allah.”

Dari ayat di atas Imam al-syafi'i memberikan ajakan untuk mengikuti ajaran yang telah di bawa nabi Muhammad, baik Al-Qur'an maupun sunah Nabi. Karena pada hakikatnya Allah tidak menjadikan manusia setelah Nabi Muhammad kecuali

mengikuti ajaran yang dibawanya (Syafi'i, 1405). Mengenai contoh penafsiran Al-Qur'an yang menggunakan riwayat hadis mengenai shalat pada waktunya pada surat al-Nisa ayat 103;

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

Dalil lain pada surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

Selanjutnya dalil surat Ali Imran ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلٍ

“Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.”

Dari urutan pertama surat di atas bahwa Nabi Muhammad saw menjelaskan waktu pelaksanaan shalat dan hukumnya, baik pada kondisi perjalanan maupun tidak, baik shalat wajib maupun shalat sunah. Selanjutnya surat Al-Bqarah ayat 43 Nabi Menjelaskan mengenai ketentuan orang berzakat, baik jumlah maupun harta yang wajib dizakati. Sedangkan surat Ali Imran memberikan pengertian atau tata cara melaksanakan ibadah haji. Selain itu masih banyak lagi penjelasan tentang syariah dan sebagainya. Pada intinya nabi memberikan penjelasan ayat yang sifatnya global dalam Al-Qur'an (Syafi'i, tt).

Menafsirkan Dengan Pendapat Sahabat

Setidaknya ada dua pandangan yang berselisih mengenai pendapat ini. Pendapat pertama, apa yang serupa dengan Al-Qur'an dan Sunah Nabi, maka diambil dengannya: kemudian Imām al-Syāfi'i berkata: ucapan para sahabat Nabi, jika mereka berselisih, maka ambil dari mereka yang paling sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi atau konsensus, atau yang lebih tepat dalam qiyas (analogi) (Badruddin, tt).

Berbagai pendapat mereka sebagai dalil yang bertentangan, maka diunggulkan salah satunya dengan yang paling dekat dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Beliau pun berkata menanggapi pandangannya ini: “Katakanlah, tidaklah mereka berselisih tentang hal itu kecuali yang kami temukan di situ ada suatu dalil dari Al-Qur'an, atau Sunnah rasul-Nya, atau analogi (qiyas) atas Al-Qur'an dan Sunnah, atau salah satu dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Syafi'i, tt). Kemudian Imām al-Syāfi'i memberi contoh dalil yang menunjukkan apa yang dikatakannya dalam ayat berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 228)

Aisyah berkata, kata *al-Aqra'* artinya suci. Imām al-Syāfi'i mengatakan bahwa pendapat itu mewakili arti dari perkataannya, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar. Sementara sekelompok sahabat Rasul yang lainnya berpendapat bahwa *al-Aqra'*

artinya haid, tidaklah halal menikahi wanita yang ditalak terkecuali telah bersuci dari haid yang ketiga (Syafi'i, tt).

Imām al-Syāfi'i mengunggulkan pendapat bahwa *al-Aqra'* adalah masa suci dari haid, beliau mendasarkan ini pada perintah Rasulullah atas Umar ketika Abdullah bin Umar menceraikan istrinya yang sedang haid, lantas Rasulullah saw memerintahkannya untuk merujuknya kembali dan menahannya dari ditalak sampai istrinya dalam masa suci, lalu menceraikannya tanpa bersenggama terlebih dahulu. Rasulullah bersabda: Itulah 'iddah yang mana Allah memberikan iddah ini saat diceraiannya para wanita (Syafi'i, tt).

Pendapat kedua, jika tidak ada yang serupa dengan ucapan mereka yang berbeda dari Al-Qur'an atau Sunnah, maka ikuti mereka dengan analogi, asalkan ucapan mereka tidak bertentangan dengan teks syar'i. Kemudian Imām al-Syāfi'i mengutip contoh dari jalan pemikiran ini, dan berkata: "Umar dan Ali berbeda pendapat dalam tiga hal: Analogi tentang hal tersebut dengan Ali, dan dengan perkataannya dia mengambil hal tersebut." Dan di sini kami menyebutkan salah satunya secara singkat, dan itu adalah perkataan Umar tentang orang yang menikahi seorang wanita dalam masa iddah, dan bersenggama dengannya, bahwa hal ini menjadi pemisah bagi pasangan tadi, lalu keduanya tidak boleh menikahi selamanya, sementara Ali berkata: boleh menikah setelahnya (Syafi'i, tt).

Menafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan para tabi'in

Mengenai topik ini, kami tidak menemukan pernyataan eksplisit oleh Imām al-Syāfi'i dengan mengikuti ucapan para tabi'in, tetapi kadang-kadang beliau mengatakan dalam tafsirnya terhadap beberapa ayat: Ini ucapan Mujahid dan beliau mengambilnya, atau ini ucapan Attha' dan saya menerimanya.

Syekh Abu Zahra berpandangan bahwa Imam Imām al-Syāfi'i tidak taklid pada tabi'in, melainkan beliau mungkin menghubungkan pendapatnya dengan 'Attha, karena beliau setuju dengan analogi 'Attha. Tercerahkan dalam hal tersebut mendahuluinya pada pendapat ini (Abdurahman, 2003). Dalam hal ini, kami mendukung pendapat Syekh Abu Zahrah, karena Imām al-Syāfi'i di antara sumber-sumber fikihnya dalam kitab Arrisalah tidak menyebutkan di antara mereka perkataan para tabi'in, dan tidak menjadikannya seperti ucapan para sahabat rasul dan guru besarnya yakni Imam Malik bin Anas, ijtihadnya sering bertentangan dengan ijtihad mereka, juga membahas orang-orang Madinah, dan Irak (Zahrah, tt).

Singkatnya, Imām al-Syāfi'i tidak membutuhkan pendapat para tabi'in dan imam sezamannya, hingga beliau berijtihad dengan pendapatnya. Jika pendapatnya sesuai dengan pendapat salah satu dari mereka, maka itu adalah apa yang telah beliau berijtihad sendiri, jika tidak maka beliau dapat berusaha menurut metode deduksi dan pemahaman yang telah ditetapkan untuk dirinya sendiri dari caranya mengambil hukum, pemahaman, dan tafsir. Dalam artian beliau menyebutkan perkataan para tabi'in berdasarkan riwayat mereka, dan bukan karena ijtihad mereka dalam penafsiran, tetapi penafsirannya sesuai dengan pendapat mereka (Farran, 2006). Imam Imām al-Syāfi'i berkata tentang hal itu: Jika ia meriwayatkan dari seseorang dari kalangan tabi'in atau dari selain mereka suatu perkataan maka ia tidak harus mengikuti. Itu berarti apa pun yang ia riwayatkan karena pengetahuannya bukan karena itu adalah hujjah atasnya – setuju dengannya atau tidak setuju dengannya (Syafi'i, tt)

Di sini kami mengutip contoh dari apa yang disebutkan al-Syafi'i tentang hal itu, yaitu: Dapatkah seseorang yang telah menangkap hewan buruan menebusnya tanpa hewan ternak? Mengenai masalah membunuh hewan buruan dalam keadaan ihram, beliau membuat pilihan hukuman dengan yang semisalnya, makanan, atau puasa. Beliau suka dengan perkataan 'Attha at-Tabi'i, dan didukung oleh perkataan Amr bin Dinar berkenaan dengan firman Allah SWT (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 95):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا ۖ بِلِغِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مِّسْكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِيَامًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat (membayar tebusan) dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.

Orang yang melanggar itu diperintahkan untuk menebus hukumannya, maka boleh jadi dia memberinya pilihan untuk menebus apa saja yang dia inginkan namun dia tidak berhak meninggalkan salah satunya. Hal ini merupakan bentuk dari dua makna paling kuat, makna pertama adalah yang paling kuat karena adanya ayat Al-Qur'an. Boleh jadi perintah (untuk menyembelih ternak sebagai tebusan) itu kalau orang tersebut mampu, kalau tidak mampu maka dengan memberikan makanan, kalau tidak mampu maka berpuasa sebagaimana dalam hukuman atas tamattu' (bersenang-senang ketika ihram) sebagaimana kafarat dendaan dalam masalah zihar. Makna pertama menyerupai keduanya, hal ini karena Rasulullah memerintahkan Ka'b bin Ujrah untuk menebus kesalahannya dengan apa yang dia inginkan dalam penebusan tersebut, dan menjadikan Allah SWT memafkannya dan melepaskan dari tuntutan, bahkan jika dengan cara lain. 'Attha berkata dalam hal ini: Jika seseorang membunuh burung unta, maka jika ia memiliki keleluasaan harta, ia harus menebusnya dengan menyembelih unta atau seharga unta dengan makanan, atau dengan puasa, mana saja yang dia kehendaki, karena firman Allah: *fajaza*>' yang artinya pembalasan seperti ini dan itu, dan semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Atau biarkan ia memilih penebusnya sesuai keinginannya. Kemudian al-Syafi'i menyimpulkan sikapnya dengan jelas dan tegas: Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Juraij dan Amr dalam al-Muharib dan yang lainnya tentang masalah ini, saya katakan dan dengan perkataan 'Attha dalam hal ini, saya katakan (Syafi'i, 1980).

Kedudukan Imām al-Syāfi'i Sebagai Mufasir

Imām al-Syāfi'i mempunyai kedudukan tinggi dalam perkembangan ilmu tafsir dan pengambilan hukum. Bukti terbaik dalam hal ini adalah kesaksian gurunya yakni Sufyan bin Uyaynah di Mekah. Gurunya memerintahkannya menjawab pertanyaan tentang tafsir Al-Qur'an, karena kemahirannya dalam tafsir. Begitu pula dengan gurunya yang pertama, Muslim bin Khalid Al-Zanji. Beliau memberinya izin untuk mengeluarkan fatwa ketika berusia lima belas tahun, mengetahui bahwa di era Imām al-Syāfi'i saat itu masih dekat dengan era kenabian dan para tabi'in. Ini menunjukkan

bahwa Imām al-Syāfi'i adalah seorang yang ahli dalam tafsir, ilmu-ilmu Al-Qur'an dan seluruh ilmu syariah. Selain itu dengan kesaksian imam-imam terkemuka lainnya, seperti Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Abdurrahman bin Mahdi, dan lainnya. Beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram ketika berusia tiga belas tahun (Baihaqi, 1996).

Urgensi Tafsirnya dalam al-Risalah

Imām al-Syāfi'i muncul sebagai seorang ahli hukum yang brilian, seorang yang cerdas memahami kitabullah dan Sunnah Nabi, fasih dalam bahasa Arab dan gaya bahasanya. Beliau mendapat semua kemuliaan dari garis keturunan, pengetahuan, agama, dan budi pekerti. Ketika melihat karyanya salah satu kitab al-Risalah, hal ini semakin terlihat sebagai bukti, di mana ada banyak permata keilmuan yang mempesona di dalam pemikirannya. Pemikiran Imām al-Syāfi'i mengenai tafsir setidaknya bisa disimpulkan sebagai berikut.

Imām al-Syāfi'i mendasarkan konsep tafsir dan fiqihnya pada metode ilmiah, terutama karena beliau berkecimpung dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an, sunnah, fasih dalam bahasa, dan beliau mengumpulkan khazanah ilmu selama perjalanannya. Imām al-Syāfi'i menafsirkan dengan berpengetahuan kredibilitas, bahkan beliau mendahului orang lain dalam menetapkan metodenya, dan prinsip-prinsip yang diambilnya dari Al-Qur'an yang membuatnya menjadi pelopor dalam bidang ini. Selain menjadi orang pertama yang meletakkan dasar-dasar teori fikih, beliau banyak menetapkan aturan dan landasan dalam musthalah hadits, serta mendahului orang lain dalam menetapkan aturan dalam penafsiran dan ilmu-ilmu Al-Qur'an, seperti umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, dan kontrol nasakh, juga qiyas (analogi) dan lainnya (Baihaqi, 1996).

Keistimewaan Metode Tafsir Imām al-Syāfi'i Dalam al-Risalah

Melalui ulasan kami tentang tafsir Imām al-Syāfi'i, kami dapat merumuskan hal-hal penting dalam poin-poin berikut: Penafsirannya dianggap sebagai tafsir bil Ma'tsur, dengan bahasanya yang ringkas dan mudah. Imām al-Syāfi'i menjadikan penafsiran ayat sebagai panduan pendapatnya, aturan-aturan dan pendapat-pendapat, dalam pokok mazhabnya. Dia memperluas definisi-definisi hukum yang terkait dengan ayat-ayat hukum, dan menyebutkan satu ayat dalam beberapa masalah dalam buku-bukunya, dan mengambil banyak hukum darinya. Kebanyakan dari surat Madaniyah, seperti al-Baqarah, al-Nisa, al-Ma'idah, Annur, al-Taubah. Dari surat Makiyyah seperti surat al-A'raf dan al-Nahl. Hal pertama yang disandarkan dalam tafsirannya adalah dengan Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian perkataan para sahabat, kemudian konsensus para ulama, kemudian analogi, kemudian ucapan para imam salaf atau mereka yang sezaman ketika sejalan dengan ijtihadnya, kemudian dengan kebahasaan. Mazhab Salaf bersandar pada penafsirannya terhadap ayat-ayat aqidah, seperti asma dan sifat Allah swt, dan tentang keimanan (Mawardi, 1419). Beliau membuat daftar pendapat yang berbeda untuk penafsiran ayat, mendiskusikannya, kemudian memberikan preferensi untuk pendapatnya, mengutip makna yang tampak dari ayat tersebut, dengan sunnah, atau dengan bahasa, dan mengikuti pendapat yang benar tanpa fanatik kepada siapa pun. Beliau langsung mengaitkan apa yang disampaikannya dari pendapat orang lain dalam tafsir, misalnya menyebutkan nama pemilik pendapat jika itu dari kalangan sahabat, atau salah satu tabi'in, atau imam, atau oleh atribusi tidak langsung. Beliau berkata misalnya: ia menyebutkan ahli tafsir, atau beberapa ahli Al-Qur'an.

Ilmu pengetahuan seringkali mendelegasikan apa yang dijelaskannya terhadap firman Allah sebagai bentuk wara' dan ketakwaan, seperti ucapannya: Allah yang maha mengetahui (akan hal tersebut), atau hanya Allah yang mengetahui apa yang dimaksudnya, contohnya adalah apa yang termaktub dalam kitab Al-Umm: jika seseorang berkata, Allah berfirman: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۗ

“hingga hadyu sampai di tempat penyembelihannya” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 196)

Saya berkata: Hanya Allah yang mengetahui makna tempat penyembelihannya dalam ayat ini, dan banyak lagi lainnya (Syafi'i, 1980). Imām al-Syāfi'i tidak memiliki tafsir Alquran secara lengkap dari Surat al-Fatihah sampai al-Nas. Yang datang dari penafsirannya atas berbagai ayat dan surat yang terpisah-pisah disebutkan dalam buku-bukunya seperti al-Umm, Arrisalah dan lain-lain. Tetapi baru-baru ini dikumpulkan dalam satu buku, yakni tesis doctoral oleh Ahmad al-Farran. Jumlah ayat yang ditafsirkannya adalah 745 ayat, dalam 95 Surat (Farran, 2006). Ada sembilan belas Surat yang tidak ditafsirkannya, yaitu: Saba, al-Dukhan, al-Rahman, al-Hadid, al-Haqqah, al-Naba', 'Abasa, al-Infitar, al-Fajr, al-Duha, al-Tin, al-'Adiyat, al-Qari'ah, al-Takatsur, al-Humazah, al-Fil, al-Kautsar, al-Nasr, al-Masad (Zakariya, tt).

Analisis

Kitab al-Risalah mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat dikalangan umat Islam, selain itu kitab ini menjadi sumber inspirasi terhadap lahirnya karya-karya berikutnya, maka dari itu penting sekiranya menghadirkan dan menyajikan metode tafsir dalam kitab al-Risalah agar bisa dinikmati oleh kaum muslim. Pada dasarnya dalam kitab al-Risalah, Imām al-Syāfi'i meletakkan fondasi awal penulisan dan kodifikasi ilmu ushul fiqh, dalam memberikan pemaparan Imām al-Syāfi'i menggunakan sumber Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas dan istidlal. Kelima dasar inilah yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syafi'i.

Sebagaimana imam-imam lainnya Imām al-Syāfi'i menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak keontetikan Al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat zanni, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat. Dalam pemahaman Imām al-Syāfi'i atas Al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep *al-Bayan*. Melalui konsep *al-Bayan* ini, ia kemudian mengklafikasikan *dilalah nas* atas *'amm* dan *khas*. Sehingga ada dilalah *'amm* dengan maksud *'amm*, ada pula dilalah *'amm* dengan dua maksud *'amm* dan *khas*, dan ada pula dilalah *'amm* dengan maksud *khas*. Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan *'amm* yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus. Selain itu Imām al-Syāfi'i menggunakan hadis apabila di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadis mutawatir. Namun jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir baru ia menggunakan hadis ahad. Selain itu Imam al-Syafi'i juga menggunakan hadis yang kualitasnya shahih maupun hasan.

Aspek kebaruan dari tulisan ini adalah mengenai gagasan metode tafsir yang berada didalam kitab al-Risalah yang di tulis oleh Imam al-Syafi'i. Pada umumnya

kitab ini dikaji hanya dalam prespektif kajian ilmu fiqih, sangat jarang-bahkan tidak ada yang mengkaji dalam prespektif kajian ilmu tafsir, maka dari itu tulisan ini memberikan gerbang awal untuk mengetahui metode tafsir dalam kitab al-Risalah, karena bagaimanapun dalam menetapkan sebuah hukum Imam al-Syafi'i menggunakan mekanisme yang telah disebutkan di atas, dengan berpijak melalui sumber Al-Qur'an, sunnah, perkataan sahabat maupun pendapat tabi'in.

Kesimpulan

Kitab al-Risalah adalah karya monumental Imām al-Syāfi'i yang dikenal sebagai kitab pertama dalam ushul fiqih, kitab ini merupakan karya Imām al-Syāfi'i atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi yang berkaitan dengan penjelasan makna-makna Al-Qur'an, didalamnya menghimpun beberapa khabar, ijma' dan penjelasan tentang nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an dan sunnah. Kitab merupakan sumber inspirasi bagi lahirnya karya tafsir. Maka dari itu penting sekiranya menghadirkan dan menyajikan metode tafsir dalam kitab al-Risalah agar bisa dinikmati oleh kaum muslimin sebagai salah satu sumber rujukan.

Referensi

- Abdurrahman, Abi Muhammad. (2003). *Adabu al-Syafi'i wa Manaqibah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abu Zahrah, Muhammad. Al-Syafi'i. (tt). *Hayatuhu, wa 'Ashruhu, Araahu al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Adhim al-Zarqani, Muhammad Abdul. (1943). *Manahilul Irfan Fi Ulumil Quran, juz.2*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- Ahmad Farid, Syaikh. (2006). *Min A'lam As-Salaf, Terj. Masturi Irfam dan Asmu'i Taman, 60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Ahmad, Abi Bakr. (1996). *Manaqib al-Syafi'i*, juz. 1. Kairo: Maktabah Dar al-Turats.
- Ahmad, Abu Nu'aim. (tt). *Hilyatul Auliya wa Thabaqatul Ashfiya*, juz 10. Mesir: Assa'adah.
- Ali, Abu Hasan. (1419). *al-Hawi al-Kabir*, juz. 15. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. (2008). *Sejarah dan Biografi 4 Imam Mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Cet. V. Jakarta: Amzah.
- Badruddin al-Zarkasyi, Abu Abdillah. (1994). *Al-Bahrul Muhith Fii Ushulil Fiqh*, cet.1 Juz.8. Dar al-Kutubi.
- Cholil M. (1995). *Biografi Empat Imam Madzhab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Husein Al-Dzahabi, Muhammad. (2005). *Tafsir wal Mufasssirun*, juz 3. Kairo : Dar el-hadith.
- Idris Al-Syafi'i, Muhammad bin. (1980). *Al-Umm*, juz 5. Beirut: Dar al-Fikr.-
_____.(tt). *al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah.
- _____.(1945). *Jima'ul ilmi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Mubarok, Jaih.(2002). *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Musthafa al-Farran Ahmad bin. (2006). *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, cet.1 juz 1. Riyadh: Dar al-Tadmuriyah.
- Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Al-Risalah juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, t.th),
11. Lihat juga Manaqibusy Syafi'i Karya Imam Baihaqi juz 1 hal 51-52, Thabqaatul Mufasssir karya al-Adnuuri juz 1 hal 25, Thabqatul Mufasssir Karya Addawudi juz 2 hal 98.

- Thabrani, Abdul Mukti. (2006). "Mahkota Sastra Imam Syafii", *Jurnal OKARA*, Vol. 2 (1), 203.
- Yahya Muhyiddin, Abi Zakariya. tt. *Tadzhibul Asma' wa al-Lugha*, juz. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.